



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1983  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dipandang perlu menetapkan pengaturan lebih lanjut hal-hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);  
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1983 tentang Pendaftaran, Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Pengajuan Keberatan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Importir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya mengimpor Barang Kena Pajak;
- b. Indentor adalah orang atau badan yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya menyuruh Importir mengimpor Barang Kena Pajak untuk dan atas kepentingannya;
- c. Eksportir adalah Pengusaha yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya mengekspor Barang;
- d. Pabrikan adalah Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dan huruf m Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, termasuk pengusaha Real Estate dan Industrial Estate;
- e. Penyalur Utama atau Agen Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah orang atau badan yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya, yang berdasarkan perjanjian dengan pabrikan atau Importir, mempunyai hak atau kuasa untuk memasarkan Barang Kena Pajak yang dihasilkan atau diimpor oleh Pabrikan atau Importir tersebut;
- f. Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah orang atau badan yang memiliki suatu hak atas paten atau merek dagang dari Barang Kena Pajak;
- g. Pemegang Hak Menggunakan Paten dan/atau Merek Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah orang atau badan yang berdasarkan suatu perjanjian dengan Pemegang Hak Paten dan/atau Merek Dagang diberi hak atau kuasa untuk menghasilkan dan/atau memasarkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan paten atau merek dagang yang dimiliki oleh Pemegang Paten dan/atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak tersebut;
- h. Pemborong atau Kontraktor adalah orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan pembangunan, pembuatan, perbaikan, atau pemugaran bangunan atau barang tidak bergerak lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun atas suruhan pihak lain, dengan atau tanpa perjanjian tertulis. Dalam pengertian Pemborong atau Kontraktor termasuk Sub Kontraktor.

## BAB II PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

### Pasal 2

Tempat melaporkan bagi bentuk Usaha Tetap yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah kantor Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk atau kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut melakukan kegiatan usaha.

### Pasal 3

Jangka waktu bagi Pengusaha untuk melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 ditentukan sebagai berikut :

- a. untuk Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang sudah atau belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan sudah memulai usahanya sebelum tanggal 1 Juli 1984. adalah selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1984;

- b. untuk Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang sudah atau belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan baru memulai usahanya pada tanggal 1 Juli 1984 atau sesudahnya, adalah 30 (tiga puluh) hari setelah saat usahanya dimulai.

#### Pasal 4

- (1) Pengusaha dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebelum usahanya dimulai.
- (2) Saat usaha dimulai adalah saat pendirian atau saat diperoleh izin usaha atau saat usaha nyata-nyata dimulai.

#### Pasal 5

- (1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan melaporkan usahanya wajib mengisi formulir Surat Permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diisi dan ditandatangani sendiri oleh Pengusaha atau oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu.
- (3) Formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 3

#### Pasal 6

Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha yang bersangkutan, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan tentang pengukuhan Pengusaha menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Formulir Surat Permohonan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk 3 (tiga) tahun.

### BAB III OBYEK PAJAK DAN KEWAJIBAN PENCATATAN

#### Pasal 8

Jenis Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, adalah Jasa yang dilakukan oleh Pemborong atau Kontraktor atau Sub Kontraktor.

## Pasal 9

- (1) Tindakan penyerahan Barang atau Jasa yang merupakan penyerahan kena pajak adalah :
  - a. penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak manapun yang dilakukan oleh Pabrikan, Penyalur Utama atau Agen Utama, Importir, Indentor, Pemegang Hak Paten atau Pemegang Hak Merek Dagang, Pemegang Hak Menggunakan Paten dan/atau Merek Dagang dari Barang Kena Pajak atau oleh Pengusaha Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- (2) Setiap penyerahan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan pajak menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

## Pasal 10

Tidak dianggap sebagai Impor Barang Kena Pajak dan Impor barang mewah adalah:

- a. memasukkan dan atau membawa Barang Kena Pajak atau barang mewah sebagai barang pindahan bekas pakai untuk keperluan keluarga sendiri;
- b. barang bawaan penumpang yang nilainya tidak melebihi batas nilai barang bawaan yang dibebaskan dari bea masuk.

## Pasal 11

Kegiatan menuai, memungut, memotong, merajang, memerah, dan mengeringkan atau mengawetkan untuk sementara barang-barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan hasil peternakan, dan perikanan serta hasil laut lainnya, termasuk dalam pengertian memetik hasil pertanian atau memelihara hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf m Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, dan karenanya tidak dikenakan pajak.

## Pasal 12

Pencatatan dalam pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, selain memuat harga perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, juga harus mencantumkan nama barang dan satuan (kuantum)nya.

## BAB IV TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

## Pasal 13

- (1) Kelompok barang mewah yang terkena tarif 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah:
  - a. minuman ringan yang tidak mengandung alkohol yang diproduksi dengan mempergunakan cara pengolahan serba otomatis;
  - b. kendaraan bermotor beroda dua;
  - c. alat-alat mewah dengan tenaga listrik atau gas untuk rumah tangga dan hiburan;
  - d. alat-alat fotografi dan perlengkapannya;